



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Basir, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan anggota veteran RI, bertempat tinggal di Lingkungan Lettigi, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I;

Mani binti Saruna, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Lettigi, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 8 April 2010 dengan Register Perkara Nomor 11/Pdt.P/2010/PA Mn. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Bollo di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1955 dengan wali nikah adalah saudara ayah kandung pemohon bernama Paruppai, yang dinikahkan oleh imam masjid Totolisi bernama Ledang yang dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Moin dan Hammadia dengan mahar berupa



pohon kelapa sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dan pohon sagu sebanyak 2 (dua) pohon tunai.

2. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Bollo tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang.

3. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Bollo telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki Bollo meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 April 2010 karena sakit dan telah dikaruniai anak delapan orang masing-masing bernama :

- Sumianti binti Bollo, umur 46 tahun.
- Sumadi bin Bollo, umur 44 tahun.
- Supardi bin Bollo, umur 42 tahun.
- Rahmadi bin Bollo, umur 40 tahun.
- Emawati binti Bollo, umur 38 tahun.
- Nurhayati binti Bollo, umur 36 tahun.
- Saeenab binti Bollo, umur 34 tahun.
- Saifuddin bin Bollo, umur 32 tahun.

4. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan lelaki Bollo tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan pemohon, St. Onang binti Cappila dengan lelaki Bollo yang dilaksanakan di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1955 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan permohonan para pemohon, para pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama, Saola bin Saruna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon adalah suami suami istri, pemohon I bernama Basir sedang pemohon II bernama Mani binti Saruna.
- Bahwa saksi bersepupu dua kali dengan pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dengan pemohon II dinikahkan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan di Kaida, Desa Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1955.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Saruna yang dinikahkan oleh imam masjid Kaida bernama Ba'du.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Kodeng dan Kuli.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah uang Rp250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon I ketika menikah dengan pemohon II, pemohon I berstatus duda mati sedang pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus tunjangan veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Sahrul bin Hammadiyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon adalah suami istri, pemohon I bernama Basir sedang pemohon II bernama Mani binti Saruna.
- Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dengan pemohon II dinikahkan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Kaida, Desa Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1955.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon II bernama Saruna yang dinikahkan oleh imam masjid Kaida bernama Ba'du.
- Bahwa saudara kandung ayah pemohon yang menjadi wali nikah karena ayah pemohon waktu itu berada di pulau Jawa dan memberikan perwaliannya kepada saudaranya yaitu Paruppai, sedang pemohon sendiri adalah anak tunggal.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Moin dan Hammadia.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa tiga puluh pohon kelapa dan dua pohon sagu.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki Bollo, pemohon berstatus gadis sedang lelaki Bollo berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Bollo tidak mempunyai hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dengan lelaki Bollo tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Bollo hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki Bollo meninggal dunia pada tanggal 1 April 2010.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Bollo telah dikaruniai delapan orang anak.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus tunjangan pensiunan janda Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan lelaki Bollo, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Borahima bin Maru dan Sahabuddin bin Maru.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan lelaki Bollo.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Bollo di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1955.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah saudara kandung ayah pemohon bernama Paruppai yang dinikahkan oleh imam masjid Totolisi bernama Ledang karena pada waktu pernikahan pemohon, ayah kandung pemohon berada di pulau Jawa yang memberikan perwaliannya kepada saudara kandungnya.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa tiga puluh pohon kelapa dan dua pohon sagu tunai.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Bollo tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan lelaki Bollo, telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh imam



masjid Totolisi bernama Ledang yang disaksikan oleh Moin dan Hammadia dengan mahar tiga puluh pohon kelapa dan dua pohon sagu.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Bollo.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan lelaki Bollo telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan lelaki Bollo disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, St. Onang binti Cappila dengan lelaki Bollo yang dilaksanakan di Dusun Totolisi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1955 adalah sah.
- Membebankan pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 M.
bertepatan tanggal 28 Rabiulakhir 1431 H. oleh Drs.Muh. Hamka Musa, ketua
majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muh. Amin T, S.Ag., masing-masing sebagai hakim
anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan
terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Hj. Wardiah Nur, B.A.,
panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Wardiah Nur, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp166.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)